

SPMI 2019

KEBIJAKAN MUTU

TENTANG KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jl. Cut Meutia No. 28 Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi , Tlp. 021-8806757

<https://lpmi.pranataindonesia.ac.id> | lpmi@pranataindonesia.ac.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 49 tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selain itu juga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STMIK Pranata Indonesia Bekasi menyusun sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan harapan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di STMIK Pranata Indonesia Bekasi berdasarkan pada standar nasional pendidikan dengan tujuan menjadi perguruan tinggi yang bermutu. Buku ini berisi mengenai kebijakan STMIK Pranata Indonesia Bekasi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal. Pemaparan pada buku kebijakan ini meliputi Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi, sejarah singkat serta prestasi STMIK Pranata Indonesia Bekasi, Latar Belakang Menjalankan SPMI, Luas Lingkup Kebijakan SPMI, Daftar dan Definisi Istilah SPMI, Garis Besar Kebijakan SPMI di STMIK Pranata Indonesia Bekasi, Informasi tentang Manual SPMI, Kumpulan Standar SPMI, dan Kumpulan Formulir, Cross-reference Kebijakan dengan Berbagai Dokumen SPMI Lainnya.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Pranata Indonesia Bekasi yang terdiri dari Pimpinan STMIK Pranata Indonesia Bekasi, Ketua SPMI, dan anggota SPMI.

Semoga dengan adanya buku Sistem Penjaminan Mutu ini, diharapkan menghasilkan perproduktifitas yang baik sehingga tujuan STMIK Pranata Indonesia dapat tercapai.

Bekasi, 10 Desember 2017
Ketua STMIK Pranata Indonesia

Ir. Khabibillah, M.Kom
NIK. 990301110001

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Dokumen	Kebijakan Mutu
Kode Dokumen	KM /SPMI-PI//800-01
Revisi	00
Tanggal	10 Desember 2017

Dianjukan oleh Tim SPMI	Ketua : Iswandi., S.Pt., M.M.	
	Anggota : Drs. Harry Subagyo, M.M.,M.Pd Wakil Ketua 1	
	Anggota Ir. M.Khaerudin., M.Kom Ketua Jurusan Teknik Informatika	
	Anggota Devi Cahyadi, S.Kom., M.kom. Ketua Jurusan Sistem Informasi	
	Anggota Imam Zaenuddin, S.Kom.S.Kom Ketua Jurusan Manajemen Informatika	
	Anggota Abdul Rohim., S.Kom., M.M. Ketua Jurusan Komputer Akuntansi	
Disetujui Oleh	 Ketua STMIK Ir. Khabibillah., M.Kom.	
Deketahui Oleh	Ketua Yayasan Manajemen Informatika Indonesia (YMII)  Drs. Yusrodi Chp, S.Si	

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) PRANATA
INDONESIA
NOMOR : K.109.I.800.17.049**

**TENTANG PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
PRANATA INDONESIA BEKASI**

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (Stmik) Pranata Indonesia Bekasi

- Menimbang :**
- 1. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK Pranata Indonesia harus di kawal dengan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
 - 2. Bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) STMIK Pranata Indonesia Bekasi Tahun 2004 - 2027, disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka mempercepat STMIK Pranata Indonesia menjadi Sekolah tinggi yang bermutu dan handal di wilayah Jawa Barat.**
 - 3. Bahwa Buku Kebijakan SPMI dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan**

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014: tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**
 - 2. Permendikbud nomor 154 tahun 2014: tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.**
 - 3. Permendikbud nomor 139 Tahun 2014: tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi**
 - 4. Permendikbud nomor 95 Tahun 2014: tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.**
 - 5. Permendikbud nomor 92 Tahun 2014: tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen**
 - 6. Permendikbud nomor 87 Tahun 2014: tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**
 - 7. Permendikbud nomor 81 Tahun 2014: tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi**
 - 8. Permendikbud nomor 50 Tahun 2014: tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.**
 - 9. Permendikbud nomor 49 Tahun 2014: tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya)**
 - 10. Permendikbud nomor 31 Tahun 2014: tentang Kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia**
 - 11. Permendikbud nomor Tahun 2014: tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

-
- Pertama : Menetapkan Buku kebijakan SPMI STMIK Pranata Indonesia Bekasi**
Kedua : Menugaskan TIM SPMI STMIK Pranata Indonesia untuk mengendalikan mutu pelaksanaan seluruh kegiatan di STMIK Pranata Indonesia menuju kampung bermutu dan handal.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian
Kelima : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 17 Nopember 2017**

Ketua

Ir. Khabibillah, M.Kom

Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Pranata Indonesia

BAB I

KEBIJAKAN SPMI

A. PENDAHULUAN

1. Sejarah Singkat STMIK Pranata Indonesia

STMIK Pranata Indonesia Bekasi di dirikan oleh Yayasan Manajemen Informatika Indonesia (YMII) yang diawali dengan berdirinya Lembaga Pendidikan Manajemen dan Komputer (Lpmik) pada tahun 1996 yang bergerak dalam bidang kursus dan program profesi program 1 tahun (D1). Pada tanggal 15 Maret 1999 Lpmik berubah menjadi STMIK LPMIK Cipto Hadi Pranoto yang diiringii dengan di bukanya program Diploma III (D3) Jurusan Komputer Akuntansi (KA) dengan nomor SK 48/D/O/1999 dan selanjutnya dibuka jurusan Sistem Informasi dengan izin nomor 107/D/O/2000. Pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional RI No. 211/D/O/2004, LPMIK STMIK berubah menjadi STMIK Pranata Indonesia yang diiringi dengan dibukanya Jurusan Teknik Informatika (TI) dengan No SK. 112/D/O/2004 dan jurusan Manajemen Informatika (MI) dengan No. SK. 1707/D/T/K-IV/2010.

2. Rancangan Visi, Misi dan Tujuan STMIK Pranata Indonesia Bekasi

Penyusunan rancangan visi, misi dan tujuan STMIK Pranata Indonesia Bekasi disusun melalui proses ‘bottom-up’ dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Visi, misi, dan tujuan STMIK Pranata Indonesia Bekasi terlebih dahulu dirumuskan dalam rapat internal senat akademik sekaligus menyusun usulan perubahan bentuk dari STMIK Pranata Indonesia Bekasi menjadi STMIK Pranata Indonesia Bekasi. Rumusan tersebut merupakan hasil kajian dari laporan evaluasi SPMI selama ini ditambah dengan masukan dari perwakilan dosen tetap program studi, pimpinan program studi, guru besar, user/stakeholders, dan tenaga kependidikan.

-
- b. Visi, misi, dan tujuan yang telah disetujui dalam senat akademik diajukan kepada pimpinan yayasan.
 - c. Pihak yayasan bersama senat akademik perubahan bentuk ke STMIK Pranata Indonesia Bekasi mengkaji semua usulan visi, misi dan tujuan tersebut, kemudian mengesahkan visi, misi dan tujuan STMIK Pranata Indonesia Bekasi tersebut.
 - d. Senat akademik perubahan bentuk ke STMIK Pranata Indonesia Bekasi merekomendasikan untuk mensosialisasikan visi, misi dan tujuan yang telah disahkan kepada seluruh sivitas akademika perubahan bentuk ke STMIK Pranata Indonesia Bekasi

Visi, Misi dan tujuan perubahan bentuk ke STMIK Pranata Indonesia Bekasi yang telah disahkan oleh yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Visi STMIK Pranata Indonesia Bekasi “Menjadi Sekolah Tinggi yang unggul di bidang Manajemen informatika dan komputer dalam menghadapi dunia kerja di tingkat Nasional tahun 2027”
- b. Misi STMIK Pranata Indonesia Bekasi dalam merealisasikan visinya, STMIK Pranata Indonesia Bekasi memiliki Misi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang manajemen Informatika dan komputer agar mempunyai daya saing tinggi dan mandiri.
 - 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan manajemen Informatika dan komputer sesuai dengan karakter dunia kerja.
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
 - 4) Mengembangkan tata kelola manajemen institusi dan membangun suasana akademik yang kondusif.

c. Tujuan STMIK Pranata Indonesia Bekasi Dalam merealisasikan visinya, STMIK

Pranata Indonesia Bekasi memiliki Tujuan sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter dalam bidang manajemen Informatika dan komputer untuk memasuki dunia kerja.
- 2) Menghasilkan lulusan yang siap kerja terhadap perkembangan teknologi Informasi.
- 3) Menghasilkan lulusan yang mandiri dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan kebutuhan teknologi informasi di masyarakat.
- 4) Memberikan suasana belajar dan mengajar yang kondusif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran serta penyebaran ilmu pengetahuan di bidang informatika

3. Latar Belakang Penyusunan

Seiring perubahan lingkungan Pendidikan Tinggi ini lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan Perguruan Tinggi Nasional untuk meresponnya. Pasar dan persaingan pendidikan tinggi menjadi lebih luas, baik pada sisi input maupun sisi output. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompleks dan dinamis, padahal sumber daya yang dimiliki Perguruan Tinggi Nasional relatif beragam dan terbatas. Perguruan Tinggi di Indonesia, saat ini dan yang akan datang, menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kelayakan strategis yang bersumber dari adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya. Daya saing sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia dalam persaingan pendidikan tinggi cenderung menurun sehingga mengancam keunggulan posisi dan keberlanjutan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena masalah di atas dihadapi juga oleh STMIK Pranata Indonesia oleh karena itu, STMIK Pranata Indonesia perlu mendefinisikan strateginya yang difokuskan pada upaya

mengurangi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya, sekaligus meningkatkan daya saingnya baik di pasar nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu sumber daya manusia, proses, dan fasilitas fisik melalui suatu sistem penjaminan mutu yang memadai. Dalam perspektif manajemen mutu, STMIK Pranata Indonesia perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses pengelolaannya mencakup input, proses, output, dan kepuasan stakeholders. Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu di atas merupakan implementasi dari Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Demikian juga terdapat pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti, dan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di STMIK Pranata Indonesia perlu dilakukan dalam kerangka manajemen mutu, baik atas inisiatif sendiri (*internally driven*) dan atau melibatkan pihak eksternal.

Pendekatan penjaminan mutu tersebut penting agar STMIK Pranata Indonesia dapat mengelola sumber daya secara optimal untuk menjamin mutu layanan akademik bagi mahasiswa dan menjamin akuntabilitas STMIK Pranata Indonesia terhadap stakeholder. Disamping itu, untuk terlaksananya capaian rencana induk pengembangan STMIK Pranata Indonesia secara efektif dan efisien menuju kampus unggul tahun 2027.

Dalam strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Pengembangan STMIK Pranata Indonesia yang menjadi rujukan dasar utama SPMI untuk : .

-
- a. Desentralisasi Otoritas dan Pemberian Otonomi yang Lebih Luas Kepada Institusi
Pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap institusi akan mampu mengembangkan diri sesuai dengan konteksnya dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Program-program pengembangan akan secara sistematis dan terprogram dikembangkan berdasarkan prinsip pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap institusi.
 - b. Akselerasi Regulasi Peraturan Pemerintah Seiring dengan berlakunya masyarakat ekonomi asean (MEA) dan menuju Indonesia Emas, peraturan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi swasta terus bergulir. Demikian pula peraturan-peraturan tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. STMIK Pranata Indoensia sebagai lembaga penghasil tenaga ahli di bidang informatika memiliki kewajiban moral yang mengikat untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya dengan melaksanakan regulasi aturan secara terukur dan sistemis.
 - c. Pengembangan Quality Assurance Campus Sebagai landasan Quality Assurance Campus, STMIK Pranata Indonesia Bekasi merujuk kepada dua standar penjaminan mutu, yaitu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal yaitu dibentuknya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Pranata Indonesia Bekasi, sedangkan dalam hal penjaminan mutu eksternal yaitu proses akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - d. Grand Desain Pengembangan Kampus STMIK Pranata Indonesia Bekasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) STMIK Pranata Indonesia Bekasi menjadi landasan capaian pada kinerja sivitas akademika. Untuk efisiensi dan ketercapaian setiap periode maka diperlukan standar mutu yang didasari oleh RIP tersebut.
 - e. Perguruan Tinggi Sehat Desentralisasi otoritas dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada institusi dapat dilaksanakan apabila setiap institusi memiliki organisasi serta manajemen internal yang sehat dan memenuhi syarat. Kemampuan intitusi pendidikan

tinggi untuk berkontribusi kepada peningkatan daya saing bangsa hanya dapat dilakukan oleh suatu organisasi yang sehat, maka program pengembangan harus dirancang untuk memberikan dorongan bagi tumbuhnya kapasitas organisasi dalam kerangka otonomi dan desentralisasi. STMIK Pranata Indonesia Bekasi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan perubahan bentuk dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin pembukaan program studi dari Kemendikbud dan terakreditasi oleh BAN-PT;
- 2) Memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- 3) Memiliki Statuta Perguruan Tinggi;
- 4) Memiliki Rencana Strategis Perguruan Tinggi;
- 5) Memiliki dan menjalankan standar dalam bidang akademik dan non-akademik;
- 6) Melaporkan kegiatan proses pembelajaran seluruh program studi setiap semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti, Kemendikbud;
- 7) Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam suatu program studi tanpa izin dari Kemdikbud, termasuk kelas jauh;
- 8) Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berupa tatap muka lebih dari 8 jam per hari untuk seorang mahasiswa;
- 9) Diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba sejenis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi perguruan tinggi swasta), dan 6 Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- 10) Tidak sedang konflik kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal perguruan tinggi.

Bagi dunia pendidikan, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan tantangan yang amat kompleks dan saling berkaitan. Dalam menghadapi tantangan global, tugas STMIK Pranata Indonesia Bekasi semakin berat karena selain harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional, juga harus berusaha memenuhi tuntutan lokal yang mampu bersaing di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, pendidikan di STMIK Pranata Indonesia Bekasi, selain harus mampu memberikan pelayanan pedagogik, keilmuan dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, juga harus mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menghadapi tantangan tersebut, STMIK Pranata Indonesia Bekasi harus mengembangkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun, yang dimulai pada tahun 2012-2017, 2017-2022, dan 2022-2027 seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) STMIK Pranata Indonesia Bekasi untuk jangka waktu 15 tahun. Rencana tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya dan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta transisi budaya korporasi yang ada saat ini. Selanjutnya, dikembangkan kebijakan, strategi, program kerja, dan indikator kinerjanya dengan standar mutu nasional tanpa mengabaikan kemungkinan penerapan standar internasional. Isu mutu dalam Rencana Strategis (Renstra) STMIK Pranata Indonesia Bekasi 2012-2027 yang tercantum dalam RIP mendapat perhatian penting. Dalam hal ini prioritas pengembangan STMIK Pranata Indonesia Bekasi selama lima tahun ke depan difokuskan pada peningkatan mutu, akses, dan daya saing dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan manajemen mutu merupakan dalam rangka pencapaian visi STMIK Pranata Indonesia. STMIK Pranata Indonesia Bekasi dalam menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-

komponen sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak.

4. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

a. Tujuan

- STMIK PI memiliki dasar / pijakan dalam melaksanakan penjaminan mutu.
- STMIK PI memiliki alur yang jelas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang menghasilkan pengakuan dari yang berkepentingan
- STMIK PI ingin menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan output bermutu
- STMIK PI ingin menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipercaya dan menjadi mitra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan pendidikan tinggi
- STMIK PI ingin menjadi perguruan tinggi yang handal bertaraf nasional di Indonesia
- STMIK PI ingin menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di kota Bekasi dan sekitarnya

b. Sasaran Penyusunan

- Civitas Akademika STMIK PI
- Seluruh bagian yang melaksanakan kegiatan secara administratif
- Seluruh program studi yang ada STMIK PI
- Tenaga pendidik STMIK PI sebagai instrumental input
- Unsur Penunjang kegiatan akademik STMIK PI sebagai instrumental input - Proses pembelajaran
- Kurikulum dan Evaluasi Pembelajaran
- Tridharma Perguruan Tinggi
- Mahasiswa sebagai input STMIK PI
- Para lulusan STMIK PI sebagai output

-
- Stakeholders sebagai environmental input
 - Masyarakat sebagai environmental input

5. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Pada dasarnya mutu pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan. Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*). Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, STMIK PI Bekasi harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mutu, dan pengembangan baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses bisnis yang diselenggarakannya. Kegiatan penjaminan mutu di STMIK PI Bekasi akan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan rektor STMIK PI Bekasi tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengenai Penjaminan Mutu Internal, hal – hal yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut akan ditegaskan:

- a. Pimpinan STMIK Pranata Indonesia Bekasi melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik STMIK Pranata Indonesia Bekasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana dan penunjang STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan atau dibantu lembaga lain.


-
- c. Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijamin dengan memperhatikan:
- 1) pelaksanaan visi, misi, dan tujuan STMIK Pranata Indonesia Bekasi secara nyata;
 - 2) ketanggapan STMIK Pranata Indonesia Bekasi terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan;
 - 3) kesesuaian penyelenggaraan STMIK Pranata Indonesia Bekasi dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - 4) kesesuaian penyelenggaraan STMIK Pranata Indonesia Bekasi dengan standar mutu nasional.
- d. Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa Satuan Penjaminan Mutu (SPM) atau lembaga lainnya; Tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya akan diatur dalam keputusan Ketua STMIK Pranata Indonesia Bekasi dengan persetujuan Senat Akademik.
- e. Keberhasilan penjaminan mutu dinilai dengan akreditasi yang menentukan kelayakan program studi.
- f. Akreditasi wajib bagi setiap program studi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan atau badan akreditasi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan tentang program pelaksanaan penjaminan mutu akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor STMIK Pranata Indonesia Bekasi dengan persetujuan Senat Akademik.

Selanjutnya, ketetapan ihwal penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi untuk setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis STMIK Pranata Indonesia Bekasi;

-
- b. Setiap unit kerja menyusun standar turunan mutu unit kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap periode mutu;
 - c. Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar (standard operational procedure);
 - d. Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard operational procedure) kegiatan itu;
 - e. Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement);

Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan atau unit kerja di lingkungan STMIK Pranata Indonesia Bekasi. Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan secara eksternal penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga lain yang kompeten. Penjaminan mutu tersebut dapat digambarkan seperti berikut :



Gambar 1. Penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia secara Eksternal dan Internal

6. Organisasi Penjaminan Mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi

Organisasi penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi selain bersifat inheren dalam proses manajemen program studi juga dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang merupakan alat manajemen STMIK Pranata Indonesia yang akan bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Pranata Indonesia Bekasi. Organisasi penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia mencakup tingkat lembaga dan tingkat unit kerja yang terdiri dari unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang (perpustakaan, laboratorium, workshop, studio, unit pelaksana teknis, sekolah laboratorium, dan lainnya) yang dibentuk oleh Ketua .

a. Tingkat Institusi

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat institusi terdiri atas ketua dibantu oleh seorang sekretaris atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat Institusi. Ketua menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja.

b. Tingkat Unit Kerja

Organisasi penjaminan mutu di tingkat unit kerja melibatkan unsur di setiap unit kerja, yang meliputi koordinator dan anggota di masing-masing unit. Di dalamnya terdiri atas Satuan Penjaminan Mutu (SPM), dan Satuan Audit Internal (SAI).


Tugas SAI yang berkaitan dengan penjaminan mutu tingkat unit kerja STMIK Pranata Indonesia Bekasi, antara lain:

- 1) menyusun kebijakan setiap unit kerja;
- 2) menyusun kebijakan penilaian setiap unit kerja;
- 3) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan setiap unit;
- 4) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 5) memberikan masukan kepada pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
- 6) melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan setiap unit kerja; dan
- 7) merumuskan tata tertib kehidupan yang edukatif, ilmiah, dan religious setiap unit kerja.

c. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat lembaga terdiri atas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat lembaga. Ketua menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka disusun struktur organisasi lembaga penjaminan mutu sebagai berikut:



Gambar 2. Organisasi Sistem Penjamin Mutu Internal STM IK PI

Lembaga penjaminan mutu beranggotakan: ketua, sekretaris, staf administrasi dan dosen perwakilan program studi. Lembaga penjaminan mutu (LPM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua STM IK Pranata Indonesia Bekasi.

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota Lembaga Penjamin Mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara keseluruhan di STM IK Pranata Indonesia Bekasi, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- 2) Membantu Ketua LPM dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di lingkungan STM IK Pranata Indonesia Bekasi, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) kepada Ketua STM IK Pranata Indonesia Bekasi.

Ketua dan sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penjaminan mutu akademik. Pimpinan Lembaga penjaminan

mutu juga berkewajiban untuk memberikan laporan secara periodik kepada pimpinan lembaga mengenai perkembangan pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

- **Divisi bidang audit mutu akademik** bertanggungjawab dalam pelaksanaan audit mutu akademik di tingkat lembaga dan program studi. Di bawah bidang ini, terdapat *pool of auditors* yang akan berperan dalam aktivitas audit yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman prosedur audit mutu akademik.
- **Divisi bidang monitoring dan evaluasi** bertanggungjawab melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi pada seluruh penerima hibah kompetitif. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring evaluasi yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Rektor.
- **Divisi bidang sistem penjamin mutu internal** bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem penjamin mutu internal di tingkat lembaga dan unit kerja. Tim sistem penjamin mutu internal berperan dalam aktivitas sistem penjamin mutu internal yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman sistem penjamin mutu internal.

d. Mekanisme Penjaminan Mutu

Mekanisme penjaminan mutu pada tingkat lembaga dilaksanakan dengan kerangka Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pada tahap perencanaan mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program dan anggaran bersifat bottom up dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- 2) Kebijakan akademik disusun dan disahkan oleh Senat Akademik sebagai rujukan arah pengembangan kualitas akademik.

-
- 3) Pimpinan Lembaga di bawah koordinasi Ketua kemudian menyusun Peraturan Akademik dan Standar Mutu Akademik sebagai representasi upaya pemenuhan visi lembaga dengan merujuk pada kebijakan akademik.
 - 4) Lembaga Penjaminan Mutu menyusun Pedoman Mutu Akademik yang menunjukkan hubungan antara kebijakan mutu akademik, standar mutu akademik, atau tujuan mutu (quality objectives), tujuan institusi di bidang akademik, serta berbagai prosedur dan organisasi yang dibutuhkan. Pedoman mutu berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai aktivitas dalam rangka mencapai standar mutu akademik dan quality objectives.
 - 5) Lembaga yang terkait, menyusun dan mengembangkan Pedoman Prosedur, yaitu dokumen tertulis yang menjelaskan berbagai tahapan yang harus dilalui dalam satu aktivitas tertentu. Lembaga di tingkat lembaga juga dapat mengembangkan berbagai instruksi kerja dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan di tingkat lembaga.
 - 6) Pada tahap pelaksanaan, mekanisme yang berjalan berkaitan dengan penjaminan mutu akademik, setiap unsur lembaga dan pelaksana lembaga menjalankan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
 - 7) Pada tahap evaluasi, setiap unsur di atas diwajibkan untuk melakukan fungsi monitoring dan evaluasi secara internal dalam rangka pengendalian mutu program kerja.
 - 8) Pada tahap improvement, setiap unsur wajib untuk menyusun rencana tindak lanjut sebagai respon dari hasil monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut tersebut wajib dilaporkan secara berkala pada Ketua.

e. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Tingkat Lembaga

Dalam Sistem Penjaminan Mutu tingkat lembaga, organisasi yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik adalah Gugus Kendali Mutu (KM), yang didirikan atas Surat Keputusan (SK) Rektor STMIK Pranata Indonesia Bekasi. Gugus Kendali Mutu secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

- 1) Bersama pimpinan lembaga mengkoordinasikan aktivitas penjaminan mutu akademik di tingkat lembaga.
- 2) Bersama pimpinan lembaga dan unsur lembaga lainnya menyusun sistem dokumentasi mutu yang terdiri dari :
 - (a) Kebijakan Mutu Akademik,
 - (b) Standar Mutu Akademik,
 - (c) Pedoman (Manual) Mutu Akademik,
 - (d) Pedoman Prosedur Akademik,
 - (e) Instruksi Kerja,
 - (f) Formulir dan Dokumen pendukung lainnya,Satuan Penjaminan Mutu juga bertanggungjawab dalam pengelolaan seluruh dokumen mutu di atas.
- 3) Mendukung pimpinan lembaga dan unsur lembaga lainnya dalam menjalankan aktivitas dan program kerja dalam rangka pencapaian standar mutu.
- 4) Mengkoordinasikan audit mutu akademik pada semua unit.
- 5) Membantu pimpinan lembaga dalam mengintegrasikan improvement plan milik unit ke dalam program kerja tahunan lembaga sebagai tindak lanjut audit unit oleh lembaga.

-
- 6) Bersama pimpinan lembaga dan unsur lembaga lainnya menyusun improvement plan sebagai tindak lanjut dari audit mutu akademik lembaga oleh lembaga dan mengkoordinasikan pelaksanaan improvement plan.

f. Struktur Organisasi Unit Kendali Mutu

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Kendali Mutu, maka lembaga dapat mengembangkan struktur organisasi Lembaga Kendali Mutu yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota.

Tugas Pokok Lembaga Kendali Mutu Lembaga adalah melakukan penjaminan internal mutu akademik di lembaga untuk:

- 1) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
- 2) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 3) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap jurusan/program studi.
- 4) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas jurusan/lembaga.
- 5) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
- 6) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjadi agen perubahan

Dalam melaksanakan jaminan mutu akademik di STMIK Pranata Indonesia Bekasi dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat lembaga dan program studi.

- 1) Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Lembaga melibatkan Pimpinan Lembaga, Ketua, Sekretaris, Anggota dan tenaga administrasi
- 2) Ketua bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di lembaga.

-
- 3) Untuk mempersiapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA), maka Lembaga membentuk Lembaga kendali mutu dengan Surat Keputusan Rektorat. PKM membantu Ketua dalam peningkatan mutu akademik, untuk:
- a) penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik
 - b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Lembaga berdasarkan Laporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) ke Dikti
 - c) penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)
 - d) peningkatan mutu lembaga berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi. - PKM beranggotakan: Ketua, para dosen perwakilan Program Studi dan mahasiswa yang ditunjuk.
 - e) PKM melaporkan hasil audit kepada Pimpinan Lembaga -Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilaksanakan oleh Ketua.
 - f) Ketua melakukan koordinasi tindaklanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di Lembaga untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 - g) Setiap tahun Senat Lembaga menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik dari Ketua Senat Lembaga akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat lembaga untuk peningkatan mutu pendidikan.

4) Deskripsi Tugas SPMI

- Ketua:

Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh staf SPMI Lembaga dan akan bertanggung jawab dalam

pelaksanaan tugas SPMI lembaga dan melaporkannya kepada Ketua STMIK Pranata Indonesia Bekasi.

- Sekretaris:
 - 1) Membantu Ketua SPMI dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya
 - 2) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan SPMI Lembaga dan mengarsipkannya
 - 3) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
 - 4) Menyusun konsep laporan kegiatan setiap semester
 - 5) Bertanggung jawab kepada Ketua SPMI
 - Lembaga Anggota
 - 1) Mengembangkan SPMI Lembaga dan implementasinya
 - 2) Mengembangkan Sistem Monevin pengelolaan PHK dan pelaporannya
 - 3) Mengkoordinasikan Standarisasi Akreditasi PS S-1 maupun S-2
 - 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait SPMI maupun Monevin
 - 5) Mengembangkan Sistem Layanan Masyarakat
 - 6) Melaksanakan Audit Sistem & Kepatuhan
 - 7) Mengembangkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
 - 8) Mengembangkan Konsep Sistem Reward dan Early Warnin
- 5) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Tingkat Program Studi**
- Pada tingkat program studi, organisasi yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di tingkat program studi adalah Unit penjaminan Mutu (UPM), yang didirikan

atas Surat Keputusan (SK) Rektor. Unit Penjaminan Mutu secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

- Bersama pimpinan program studi mengkoordinasikan aktivitas penjaminan mutu akademik di tingkat program studi. Dan, bersama pimpinan program studi menyusun spesifikasi program studi dan instruksi kerja serta dokumen pendukung.
- Bersama pimpinan program studi menyusun dokumen pelaporan kegiatan semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Dikti.
- Bersama pimpinan program studi melakukan segala persiapan untuk kepentingan akreditasi atau re-akreditasi. Dan membantu pimpinan program studi dalam menjalankan aktivitas dan program kerja dalam rangka pencapaian standar mutu.
- Bersama pimpinan program studi menyusun improvement plan sebagai tindak lanjut dari audit mutu akademik yang dilakukan lembaga pada program studi dan mengkoordinasikan serta melaporkan pelaksanaan improvement plan.

6) Deskripsi Tugas UPM Program Studi

- Ketua
 - a) Menyusun dokumen spesifikasi program studi, manual prosedur (SOP) akademik dan instruksi kerja akademik
 - b) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota UPM
 - c) Bertanggung jawab dalam kegiatan rutin Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - d) Penyiapan Audit Internal Mutu (AIM)
- Sekretaris

-
- a) Membantu ketua UPM dalam menyusun dokumen spesifikasi program studi, manual prosedur akademik dan instruksi kerja akademik
 - b) Membantu Ketua UPM dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
 - c) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan UPM
 - d) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
 - 5) Melakukan koordinasi dengan SPMI Lembaga
 - 6) Penyiapan Audit Internal Mutu (AIM)
- Anggota
 - a) Bertanggung jawab mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam sistem penjaminan mutu seperti yang ditugaskan ketua tim
 - b) Membantu pekerjaan administrasi dan dokumentasi kegiatan harian dan notulensi rapat UPM
 - c) Membantu pengelolaan database UPM
 - d) Membantu dan bertanggung jawab atas pekerjaan lain terkait tugas UPM
 - e)

B. ISTILAH DAN DEFINISI DALAM DOKUMEN SPMI

1. Istilah yang digunakan dalam buku SPMI disusun untuk menghindari salah pengertian dalam memahami istilah-istilah yang penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

-
2. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
 3. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
 4. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
 5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu Pusat Penjaminan Mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk dan layanan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku
 8. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
 9. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Customer (Stakeholder) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.

-
10. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadipanduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsistensesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
 11. Kebijakan mutu (quality policy) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (top management) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (quality performance) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (requirements) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
 12. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaatpendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan programprogramnya.
 13. Sasaran Mutu (quality objective) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.

C. RINCIAN KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi bertujuan untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan stakeholders. Dalam jangka panjang, penjaminan mutu

STMIK Pranata Indonesia Bekasi dilakukan untuk mewujudkan Visi STMIK Pranata Indonesia Bekasi sebagai Perguruan Tinggi yang smart and reliable campus pada tahun 2024 Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu di atas, STMIK Pranata Indonesia Bekasi merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi dikoordinasikan oleh Rektor STMIK Pranata Indonesia Bekasi melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

2. Adapun strategi penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi adalah seperti diuraikan berikut:
 - a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan perangkat implementasinya;
 - b. Membangun dan meningkatkan komitmen pimpinan STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan model implementasinya;
 - c. Menetapkan sasaran atau standar mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan unit kerja di lingkungan STMIK Pranata Indonesia Bekasi untuk setiap periode mutu;
 - d. Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi serta melaksanakannya secara konsisten;
 - e. Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses bisnis STMIK Pranata Indonesia Bekasi, serta menetapkan kegiatan yang mutunya dijamin;

D. PRINSIP ATAU ASAS-ASAS PELAKSANAAN SPMI

1. Pengendalian mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di STMIK Pranata Indonesia Bekasi didasarkan pada prinsip berikut:
2. Quality First Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di STMIK Pranata Indonesia Bekasi harus memprioritaskan mutu.
3. Stakeholder-in Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di STMIK Pranata Indonesia Bekasi harus ditujukan pada kepuasan stakeholders.
4. The Next Process is Our Stakeholders Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan proses pendidikan di STMIK Pranata Indonesia Bekasi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.
5. Speak With Data Setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan di STMIK Pranata Indonesia Bekasi dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan.
6. Upstream Management Seluruh pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di STMIK Pranata Indonesia Bekasi dilakukan secara partisipatif.

E. MANAJEMEN SPMI

1. Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan prioritas pengembangan STMIK Pranata Indonesia Bekasi 5 tahun ke depan sebagai berikut:
2. Peningkatan status STMIK Pranata Indonesia Bekasi menjadi Perguruan tinggi sebagai pusat kegiatan tridharma perguruan tinggi.
3. Peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan;
4. Modernisasi kampus dan fasilitas serta pengembangan jaringan ICT secara bertahap;

-
5. Penataan kelembagaan dan sistem manajemen dalam masa transisi STMIK Pranata Indonesia Bekasi;
 6. Pengembangan usaha;
 7. Pengokohan kehidupan beragama;
 8. Peningkatan kesejahteraan;
 9. Peningkatan citra STMIK Pranata Indonesia Bekasi.
 10. Implementasi prioritas pengembangan di atas didukung oleh strategi dasar berikut:
 11. Kepemimpinan yang transparan, konsisten, dan mengutamakan kebersamaan. b. Pengelolaan kelembagaan yang sinergis, efisien, dan produktif.
 12. Profesionalisme dalam manajemen.
 13. Partisipasi aktif, menyeluruh, dan terbuka melalui penguatan peran unit-unit dasar.
 14. Jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

F. HUBUNGAN KEBIJAKAN DENGAN STATUTA, RIP DAN RENSTRA

1. Hubungan Kebijakan SPMI dengan STATUTA

Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta STMIK Pranata Indonesia Bekasi yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta STMIK Pranata Indonesia Bekasi. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di STMIK Pranata Indonesia Bekasi

2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan RIP

Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STMIK Pranata Indonesia Bekasi yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Pimpinan STMIK PI bersama-sama Tim SPMI menyusun SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) rencana di bidang akademik
- b) rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas akademika
- c) rencana di bidang sarana dan prasarana
- d) rencana di bidang kerjasama
- e) keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi STMIK Pranata Indonesia Bekasi, dan jangka waktu pencapaian RIP.

Tahap-tahap Rencana Induk Pengembangan STMIK PI untuk 15 tahun meliputi :

- 1) 2014-2019 Smart and Innovative Campus
- 2) 2019-2024 Reliable and Friendly Campus
- 3) 2024-2029 Exellent Campus

3. Hubungan Kebijakan SPMI dengan RENSTRA

Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. STMIK PI menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI STMIK PI.

G. LINGKUP PENJAMINAN MUTU

1. Konsep Penjaminan Mutu Pada dasarnya mutu lembaga Pendidikan Tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi di dalam rencana strategis pendidikan tinggi yang bersangkutan atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan. Secara umum penjaminan mutu Perguruan Tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan. Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, STMIK Pranata Indonesia Bekasi harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan mutu, baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakannya. Penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi secara internal dikoordinasikan/difasilitasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMIK Pranata Indonesia Bekasi dan secara eksternal penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga lain yang kompeten.

Penjaminan mutu tersebut dapat digambarkan seperti berikut.

- Standar dan Indikator Mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan program studi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak.
2. Proses Penjaminan Mutu Kegiatan penjaminan mutu di STMIK Pranata Indonesia Bekasi dilaksanakan berdasarkan ketetapan Ketua tentang penetapan buku kebijakan, manual

mutu, dan standar mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan:

- a) Ketua STMIK Pranata Indonesia Bekasi melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik program studi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana dan penunjang dan atau dibantu lembaga lain.
- c) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijamin dengan memperhatikan:
 - 1) pelaksanaan visi, misi, dan tujuan secara nyata;
 - 2) ketanggapan lembaga terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan;
 - 3) kesesuaian penyelenggaraan lembaga khususnya program studi dengan Standar Nasional Pendidikan;
- d) Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa Satuan Penjaminan Mutu (SPM) atau lembaga lainnya; tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam keputusan ketua dengan persetujuan Senat Akademik dan Dewan Audit.
- e) Keberhasilan penjaminan mutu dinilai dengan akreditasi yang menentukan program studi.
- f) Akreditasi wajib bagi setiap program studi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan atau badan akreditasi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g) Ketentuan tentang program pelaksanaan penjaminan mutu diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua dengan persetujuan Senat Akademik.

Selanjutnya, ketentuan ihwal penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi untuk setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis STMIK Pranata Indonesia Bekasi;
- b) Setiap unit kerja menyusun standar mutu unit kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap periode mutu;
- c) Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar (standard operational procedure);
- d) Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard operational procedure) kegiatan itu;
- e) Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement);
- f) Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi. Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STMIK Pranata Indonesia Bekasi.

3. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu

Landasan kebijakan mutu STMIK Pranata Indonesia Bekasi merujuk pada:

- 1) PP Nomor 13 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- 2) PP Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

-
- 3) PP Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 7) Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran
 - 8) Permenristek & Dikti no. 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015)
 - 9) Permenristek & Dikti no. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS
 - 10) Permenristek & Dikti no. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 11) Permenristek & Dikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
 - 12) Permenristek & Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran
 - 13) Permenristek & Dikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti
 - 14) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 15) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 16) Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

-
- 17) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.
 - 18) Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi
 - 19) Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2010.
 - 20) Visi, Misi dan Tujuan STMIK Pranata Indonesia Bekasi
 - 21) Organisasi dan Tata Kerja (OTK) STMIK Pranata Indonesia Bekasi
 - 22) Statuta STMIK Pranata Indonesia Bekasi
 - 23) Rencana Strategis (Renstra) STMIK Pranata Indonesia Bekasi
 - 24) Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Badan Standarisasi Nasional.
 - 25) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Pranata Indonesia Bekasi.